

Judul Kegiatan:

Rapat Pembahasan Masukan dan Arahan Teknis Pembahasan Rapermen Akreditasi

Hari/ Tanggal : Jumat / 21 Januari 2022

Waktu : 09.00 – 11.00 WIB

Tempat : Zoom Meeting (Online)

Pemimpin Rapat:

Faisal (Kepala Pusat Pengembangan SDM Parekraf)

Peserta Rapat:

1. Fransiskus Handoko (Koordinator Pendidikan dan Pelatihan)
2. R. Adi Mukhtar Rivai (Koordinator Perencanaan, Pengadaan, Dan Disiplin Sumber Daya Manusia)
3. Moch. Nurul Huda (Koordinator Hukum)
4. Arif Kurniawan
5. Anna Amelia
6. Joko Abu Bakir
7. Meitriana Erny
8. Suwanto
9. Denny Farabi
10. Amalia Diani
11. Septi Mutiara Janing K
12. Dimas Irawan
13. Reysa Hastarimasuci
14. Nining Dewi Laraswati
15. Jajang Nurjaman

Total Peserta: 16 orang

Pembukaan:

Bapak Faisal (Kepala Pusat Pengembangan SDM Parekraf);

Kepala Pusat PPSDM Parekraf, dalam sambutannya menyampaikan pada rapat hari ini ada beberapa point yang akan dibahas diantaranya:

1. Mengakselerasi rancangan Permen Parekraf tentang Akreditasi Program Diklat dibidang Parekraf;
2. Dalam rangka pengembangan SDM dan tata Kelola mengenai pelatihan bagi ASN sangat membutuhkan dukungan dan regulasi di internal Kemenparekraf sebagai acuan dan panduan didalam mendorong hal tersebut.

Oleh karena itu Rapermen tersebut sangat penting dihadirkan sebagai acuan dan rujukan untuk bisa melakukan ekspansi dan mengakselerasi kebutuhan dalam mengembangkan kompetensi ASN. Program Diklat yang sedang berjalan (Manajerial, Teknis, Fungsional, Struktural dan Sosio Kultural) harus didorong sesuai dengan skala prioritas kementerian, Pusbang SDM Parekraf juga mendorong program Diklat yang bersifat tematik di bidang desa wisata, homestay dengan inline didalam memberikan dukungan-dukungan Diklat untuk kebutuhan ASN di daerah. Rapermen ini memerlukan pendalaman terkait regulasi internal Kemenparekraf, LAN dan Kemenpan-RB untuk bisa di sinkronisasikan kedepannya. Beliau juga menyampaikan harapan agar rapat mengenai Rapermen ini harus ada progress sampai ke proses selanjutnya, karena Rapermen ini sangat penting untuk menjamin kualitas dan standar sehingga menjamin kualitas dari sisi sasaran, waktu untuk mendukung kompetensi ASN yang semakin berkualitas dalam membangun pengembangan sektor Parekrakraf.

Point Pembahasan dan Diskusi :

1. Rapermen Akreditasi progam pelatihan Pardas sudah diinisiasi oleh Koordinator sebelumnya, pada tahun ini prosesnya dilanjutkan menggunakan anggaran baru karena anggaran sebelumnya direfocusing;
2. Sesuai arahan Kapusbang SDM Pardas Rapermen tersebut haru segera diakselerasi karena berkaitan dengan IKU yang berkaitan dengan program Lemdik penyelenggara Pardas;
3. Pada rapat sebelumnya pembahasan Rapermen sudah hampir selesai pengerjaannya tinggal menambahkan Juklak dan Juknis.
4. Konsultasi dengan Biro Umum dan Hukum terkait Juklak dan Juknis, apakah kedua dokumen tersebut bisa dilampirkan di Rapermen atau dibuat terpisah;
5. Pelaksanaan Akreditasi di Lemdik penyelenggara pariwisata apakah masih bisa dilaksanakan dengan menggunakan Surat Edaran sementara sebagai

payung hukum?;

6. Terkait pelaksanaan Akreditasi apakah bisa menggunakan surat edaran? Definisi SE merupakan surat pemberitahuan yang sifatnya mendesak, artinya kalau secara regulasi SE tersenut tidak kuat karena SE itu sifatnya hanya menjalankan peraturan.
7. Apabila ada Permen yang tidak jalan bisa menggunakan surat edaran agar permen itu bisa dilaksanakan.
8. Apabila tiba-tiba membuat surat sederhana ditakutkan akan menjadi masalah dikemudian hari.
9. Terkait dengan Permen ini sudah masuk Proleg, karena setiap tahun Biro UHP mengirim surat ke setiap Satker terkait Proleg yang ada di Kemenparekraf.
10. Permen ini dibuat berdasarkan kebutuhan K/L dan apakah ada Benchmark ke K/L lain dan harus dipastikan dalam pembuatannya peraturan ini menggunakan Permen atau Kepmen, agar apabila sudah melangkah ketahap selanjutnya tidak ada perubahan bentuk peraturan. Tapi idealnya peraturan ini dibuat menggunakan peraturan Menteri. harus disampaikan ke Instansi Pembina (LAN) apakah menggunakan Permen atau bisa diturunkan ke Kepmen.
11. Menindaklanjuti Perlan nomor 13 tentang Lembaga pengakreditasi pelatihan, tentunya pusbang mendapatkan sertifikat akreditasi untuk mengakreditasi program pelatihan Pardas.
12. Permen ini diharapkan menjadi payung hukum untuk Lemdik baik dinas ataupun swasta yang akan mengajukan Akreditasi Program Pelatihan Pardas.
13. Sosialisasi Rapermen Akreditasi melibatkan Lemdik-lemdik di 34 Provinsi untuk menghindari.
14. Koordinasi dengan mengundang LAN terkait Rapermen Akreditasi karena ada opsi pendampingan dalam pelaksanaannya.
15. Membuat alternatif pelaksanaan akreditasi Dalam pelaksanaan 3 alternatif yaitu menggunakan Permen , Pendampingan oleh LAN dan SE, namun menggunakan SE lemah karena bersifat pemberitahuan.
16. Instrumen Akreditasi di bantu oleh LAN tetapi kekurangannya masalah anggaran karena harus menanggung SPPD.
17. Membuat surat pemberitahuan ke Lemdik bahwa tahun ini yang diakreditasi hanya 3 Lemdik.
18. Sebelum melakukan proses akreditasi akan dilakukan internalisasi terlebih dahulu ke Lemdik yang akan di Akreditasi
19. Konsultasi dengan Kumham apakah rapermen ini perlu persetujuan presiden, apabila perlu akan mengundang Setkab untuk mengetahui materi muatannya.

